

**HAK KONSTITUTIONAL WARGA NEGARA DALAM
KEBEBASAN BEREKSPRESI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**OLEH
WIRA PUJA BAKTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
202M/1444 H**

**HAK KONSTITUTIONAL WARGA NEGARA DALAM
KEBEBASAN BEREKSPRESI PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH***

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu hukum,**

Oleh :

**WIRA PUJA BAKTI
180102030332**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIRA PUJA BAKTI
NIM : 180102030332
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 28 Mei 2000
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 23 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

METRO
TEMPEK
E21AKX175567515

WIRA PUJA BAKTI

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : HAK KONSTITUTIONAL WARGA NEGARA
DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Ditulis oleh : WIRA PUJA BAKTI

N I M : 180102030332

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : HTN (Hukum Tata Negara)

Tahun Akademik : 2022/2023


Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 28 mei 2000

Alamat : Jl. Asparagus RT/RW, 012/004, Marabahan, Barito
Kuala


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Desember 2022


Pembimbing I


Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
NIP 19661126 199102 1 002

Pembimbing II


H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H
NIP 19700820 199603 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,


Arie Sulistyoko, S.sos, M.H
NIP 19790118200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, ditulis oleh WIRA PUJA BAKTI, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu





Tanggal : 11, Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Ketua)	1. 
2. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota)	2. 
3. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H. (Anggota)	3. 
4. Ergina Faralita, S.H, M.H (Anggota)	4. 

ABSTRAK

WIRA PUJA BAKTI. 2022. *Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kebebasan Berekspresi Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M. Hum dan (II) H. Fuad Luthfi, S,Ag, S.H, M.H

Kata Kunci: Hak Konstitusional Warga Negara, Kebebasan Berekspresi, *Fiqih Siyasah*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet saat ini, UU ITE adalah payung hukum Pertama yang melindungi masyarakat dari kejahatan siber, namun dalam kenyataannya selain melindungi masyarakat tetapi didalam Undang-Undang ini juga terdapat pasal-pasal yang dinilai Multitafsir yang menyebabkan terancamnya hak warga negara yang di jamin oleh konstitusi yaitu kebebasan dalam berekspresi, selain pasal-pasal yang dinilai Multitafsir perlu adanya standar Norma pengaturan kebebasan berekspresi dan batasan-batasan agar kebebasan bisa dilaksanakan dengan baik tanpa mengancam kebebasan oranglain.

Sehingga penelitian bertujuan untuk menuntaskan . Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menjamin hak konstitusional warga negara dalam kebebasan berekspresi dan bagaimana Pengaturan hak konstitusional warga negara dalam kebebasan berekspresi. Merupakan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini memiliki jenis *library research* dengan metode hukum Normatif dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pertanyaan-pertanyaan di atas akan dijawab dan dianalisis dengan pandangan *Fiqih Siyasah*. Penyusun memulainya dengan menganalisa pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan, dan melihat bagaimana pengaturan kebebasan berekspresi bagi setiap masyarakat yang ingin berekspresi dan mengeluarkan pendapat.

Dari hasil penelitian ini bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tugas pemerintah dalam melindungi dan menjamin keamanan warga negara dalam menjalankan haknya sebagai warga negara khususnya didunia tekhnologi, namun dalam Pasal 27 dan 28 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai masih bersifat subyektif, karena pasal-pasal yang multitafsir dan tidak adanya batasan-batasan yang bisa dikatakan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, Pengaturan dan Pembatasan terkait kebebasan berekspresi boleh dilakukan oleh negara mengingat kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain.

MOTTO

“Adil Ka’talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata”

(Adil Kepada Sesama Manusia, Mencerminkan Kesurga, Nafas kehidupan Berasal
Dari Tuhan)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orangtua penulis. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga, mereka berdua membuka hati untuk saya. Terima kasih karena selalu ada untuk saya.

Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada seluruh teman teman seperjuangan yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kebebasan Berekspresi Perspektif Fiqih Siyasah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko S. Sos, M.H. selaku ketua program studi , Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. selaku Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Bapak H. Fuad Luthfi, S,Ag, S.H, M.H selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing II Skripsi yang selalu menyemangati serta memberikan motivasi selama menjalani kuliah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari
8. Ibu dan Bapak, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Demikian kata pengantar yang dapat disampaikan, akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 18 November 2022
Penulis,

(WIRA PUJA BAKTI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	12
H. Penelitian Terdahulu	13
BAB II KONSEP FIQH SIYASAH TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI	17
A. Pengertian Fiqh Siyasa dan Objek Kajian Fiqh Siyasa	17
1. Pengertian Fiqh Siyasa	17
2. Objek Kajian Fiqh Siyasa	18
B. Hak dan Kebebasan.....	21

C. Konsep Kebebasan Berekspresi	28
1. Kebebasan berekspresi.....	28
2. Kebebasan bereksprei dalam Islam.....	30
3. Aturan Serta Sarana Menyampaikan Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat	33
BAB III PENGATURAN HAK KONSTITUTIONAL WARGA NEGARA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI	43
A. Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD 1945	43
B. Pengaturan Serta Jaminan Hak Dalam Kebebasan Berekspresi.....	45
1. Pengaturan Kebebasan Berekspresi	45
2. Jaminan Hak Atas Kebebasan Berekspresi	49
C. Perjalanan serta Pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	57
1. latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik.	57
2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	62
3. Pasal-Pasal Multitafsir serta Kasus didalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	75
BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.....	80
A. Analisis Kebebasan Berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Fiqh SiyasaH....	80
B. Analisis Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kebebasan Berekspresi Perspektif Fiqih SiyasaH.....	102
BAB V PENUTUP	108
A. Simpulan	108
B. Saran-saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing	122
Surat Perubahan Judul.....	123
Surat Penetapan Waktu Seminar	124

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar	125
Surat Izin Melakukan Riset.....	126
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset	127
SK Lulus Kompre	128
Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	129
Sertifikat Keterampilan Komputer	130
Surat Keterangan Perolehan SKK	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132